



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN NOMOR 77/PID.SUS/2021/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Khusus pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUSTIN TAMONI.**
2. Tempat lahir : Warapu
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/ 10 Mei 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Papua New Guinea
6. Tempat tinggal : Warapu Vilage, Aitape West Distric. Aitape Town, Vamino Sandaun.Province Papua New Guinea (PNG)
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya didampingi Penasihat Hukum Yulius Lalaar,SH DKK. Dari Kantor Pos Bantuan Hukum ( POSBAKUM ) Cenderawasih berdasarkan Penujukan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 28 April 2021

**Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT JAP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 26 Juli 2021 Nomor 77/PID.SUS/2021/PT JAP tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut dalam tingkat banding ;

Telah membaca Surat Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 77/PID.SUS/2021/PT JAP tanggal 26 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 77/PID.SUS/2021/PT JAP tanggal 26 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang perkara Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jap, tanggal 30 Juni 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa JUSTIN TAMONI pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar Pukul.00.20 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Perairan Argapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas II A Jayapura, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, *“Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8”*, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa JUSTIN TAMONI berangkat dari Kampung Arop, Papua New Guinea bersama 2 (dua) orang saudara terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, sekitar jam 16.00 waktu Papua New Guinea (PNG) dengan menggunakan speedboat ukuran 23 (dua puluh tiga) feet, terdakwa bersama 2 (dua) orang saudara terdakwa berangkat dari Papua New Guinea (PNG) dengan membawa 15 (lima belas) karung berisi buah pinang yang rencananya akan

**Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jual di Jayapura. Kemudian pada pukul 17.00 waktu Papua New Guinea (PNG), terdakwa singgah di Vanimo karena cuaca buruk. Setelah itu sekitar pukul 19.00 waktu Papua New Guinea (PNG), terdakwa bersama 2 (dua) orang saudara terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Jayapura. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021, sekitar pukul 00.20 Wit dan saat itu terdakwa sudah masuk di wilayah perairan Argapura, datang Polair Polda Papua yang langsung menghentikan dan memeriksa terdakwa bersama 2 (dua) orang saudara terdakwa.

- Bahwa pada saat terdakwa bersama 2 (dua) orang saudara terdakwa diperiksa oleh Polair Polda Papua, terdakwa sendiri tidak memiliki dokumen keimigrasian, sedangkan untuk saudara CHRISTOPHER TOVAI memiliki kartu kuning (kartu lintas batas) dan saudara RICHARD MEROS memiliki Paspport dan kartu kuning (kartu lintas batas). Karena pada saat itu terdakwa tidak mempunyai dokumen lintas batas, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Papua.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 119 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura telah menuntut Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUSTIN TAMONI bersalah melakukan tindak pidana "Keimigrasian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 119 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUSTIN TAMONI berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ~ 1 (satu) unit Longboat warna putih les kuning ukuran 23 (dua puluh tiga) fet.
  - ~ 1 (satu) unit motor tempel 40 PK merk Yamaha Enduro.

**Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ 1 (satu) buah selang bensin warna hitam.  
Dirampas untuk Negara.
- ~ 1 (satu) buah jerigen bensin warna hijau kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter.  
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa JUSTIN TAMONI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa tersebut, maka Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan pada tanggal 30 Juni 2021, Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jap, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUSTIN TAMONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Keimigrasian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama: 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ~ 1 (satu) unit longboat warna putih list kuning ukuran 23 (dua puluh tiga) feet.
  - ~ 1 (satu) unit motor tempel merk Yamaha Enduro berkekuatan 40 PK (*paardenkracht*).
  - ~ 1 (satu) unit selang bensin warna hitam.
  - ~ 1 (satu) buah jerigen warna hijau berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter.Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Edi.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

**Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 18/Akta.Pid/2021/PN Jap tanggal 6 Juli 21 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Jap, tertanggal 19 Juli 2021, yang dibuat oleh Daud Kanikir, Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jayapura telah memberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 12 Juli 2021 Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jap, dan kepada Terdakwa dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, tanggal 19 Juli 2021 Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jap, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jap, selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jap, tanggal 30 Juni 2021, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memasuki dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai dasar pertimbangan

**Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding sehingga Terdakwa tetap dinyatakan bersalah tentang itu dan harus dijatuhi pidana/hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 30 Juni 2021 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa harus diperintahkan tetap ditahan dan kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 30 Juni 2021;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Jumat , tanggal 10 September 2021 oleh kami ADHAR, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, SUPOMO, S.H.,M.H., dan HARI TRI HADIYANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta SUYATMI,S.H., M.H.,sebagai Panitera Pengganti pada

**Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota.

ttd

SUPOMO, S.H.,M.H.

ttd

HARI TRI HADIYANTO, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis.

ttd

ADHAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

ttd

SUYATMI,S.H.,M.H.

Salinan Resmi ini sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Plt. Panitera,

Hj. SUYATMI, S.H.,M.H.  
NIP. 19690913 198903 2 005

**Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 77/PID.SUS/2021/PT JAP**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)